



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana No.11 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Website: <http://www.undiksha.ac.id> Email: humas@undiksha.ac.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 5096/UN48.1/DL/2022

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Kepada Yth.

1. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Universitas;
2. Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Pertimbangan;
3. Wakil Rektor;
4. Ketua SPI;
5. Dekan;
6. Direktur Pascasarjana;
7. Ketua Lembaga;
8. Kepala Biro;
9. Kepala UPT.

Merujuk pada:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19);
2. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun Akademik 2022/2023.

Dengan ini, Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) menetapkan beberapa hal sebagai berikut.

I. PERSIAPAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023, Undiksha akan melaksanakan **Pembelajaran Tatap Muka** (offline/luring) untuk semua Strata (D3, S1, S2, dan S3) dalam rangka memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);
2. Mahasiswa yang akan mengikuti PTM, jika berusia lebih dari 18 tahun minimal telah memperoleh 3 kali vaksin dan jika berusia 18 tahun ke bawah minimal telah memperoleh 2 kali vaksin;
3. Dosen yang akan melaksanakan PTM, minimal telah memperoleh 3 kali vaksin;
4. Setiap Fakultas/Pascasarjana wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dalam mengatur peserta/pengunjung yang masuk maupun keluar dengan menunjukkan bukti telah mendapatkan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana No.11 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Website: <http://www.undiksha.ac.id> Email: humas@undiksha.ac.id

vaksin sesuai ketentuan atau dengan kategori hijau. Pendaftaran QR Code dapat menghubungi UPT-TIK melalui nomor WhatsApp 085934732255.

II. PELAKSANAAN

1. Perkuliahan dapat dilaksanakan dengan mode synchronous dan/atau asynchronous baik dengan cara *hybrid learning*, full offline/luring, atau sistem blok, disesuaikan dengan CPMK;
2. Perkuliahan praktikum di laboratorium/bengkel/studio **wajib** dilaksanakan secara luring (pertemuan tatap muka langsung), diatur oleh Fakultas/Pascasarjana/Program Studi masing-masing dengan menerapkan Protokol Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19;
3. Perkuliahan lapangan (PKL, Prakerin, PLP, KKN, dan sejenisnya) dilakukan secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan dan/atau dengan metode pelaksanaan lainnya yang telah ditetapkan dalam pedoman masing-masing perkuliahan lapangan;
4. Penyelesaian karya akhir mahasiswa dalam bentuk penelitian di laboratorium/bengkel/studio, kajian teks/perpustakaan, atau bentuk lain dilakukan secara offline/luring dan diatur oleh Fakultas/Pascasarjana/Program Studi/Unit terkait dengan penerapan Protokol Kewaspadaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19;
5. Dosen diwajibkan untuk melakukan revisi terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta perangkat lainnya, dan menyiapkan materi perkuliahan sesuai capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan dan mengunggah ke sistem e-Learning dan sistem informasi akademik (SIK atau SIKNG) Undiksha;
6. Dosen diwajibkan untuk mengisi agenda mengajar, presensi setiap melaksanakan perkuliahan melalui Sistem Informasi Akademik (SIK atau SIKNG), serta ditambahkan bukti proses belajar mengajar (seperti: *screenshoot* pembelajaran secara virtual, diskusi melalui e-learning, atau bukti lain yang sesuai) yang akan diunggah dan divalidasi oleh koordinator kelas;
7. Agenda mengajar (sesuai yang tercantum pada poin 6), akan divalidasi oleh Koordinator Program Studi secara berkala, yaitu: pada pertemuan ke-4, ke-8, dan ke-16;
8. Dengan kondisi yang semakin baik, sehingga pelaksanaan penelitian sudah dapat dilakukan sesuai dengan kaidah akademik yang disyaratkan, maka sejak ditandatanganinya surat edaran ini, penggantian tugas akhir/skripsi/tesis dengan artikel yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi atau jurnal nasional sesuai dengan poin 5 pada Surat Edaran Rektor Nomor 1207/UN48.1/DL/2020 dinyatakan tidak berlaku lagi.
9. Bila ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, Satgas Penanganan Covid-19 Undiksha wajib menerapkan langkah-langkah sesuai dengan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi dan melaporkan kepada Satgas Penanganan Covid-19 daerah;
10. Apabila ditemukan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Undiksha, PTM di area terkonfirmasi akan diberhentikan sementara sampai kondisi aman.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana No.11 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Website: <http://www.undiksha.ac.id> Email: humas@undiksha.ac.id

III. PEMANTAUAN

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar diatur oleh Fakultas/Pascasarjana dan dapat dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu sesuai prosedur yang berlaku untuk menjamin mutu pembelajaran;
2. Satgas Penanganan Covid-19 Undiksha melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap PTM;
3. Panduan penyelenggaraan pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 yang menjadi lampiran dalam surat ini, wajib digunakan sebagai panduan bagi universitas, fakultas, pascasarjana, jurusan/bagian, dan program studi dalam penyelenggaraan pembelajaran, serta panduan bagi sivitas akademika dalam pelaksanaan proses pembelajaran;
4. Implementasi atas surat edaran ini dikoordinasikan oleh pimpinan unit kerja masing-masing dengan memperhatikan kondisi kedaruratan serta standar keselamatan dan kesehatan;
5. Fakultas/Pascasarjana dimohon untuk menyesuaikan hal-hal yang belum diatur dalam surat edaran ini sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapat menjadi perhatian bagi seluruh Dosen dan Mahasiswa Undiksha. Kebijakan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila situasi mengharuskan dilakukannya peninjauan terhadap surat edaran ini.

Singaraja, 1 Agustus 2022

a.n Rektor,

Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kerjasama

Gede Rasben Dantes

NIP. 197502212003121001

Tembusan Yth.

1. Rektor sebagai laporan;
2. Peringgal.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana No.11 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Website: <http://www.undiksha.ac.id> Email: humas@undiksha.ac.id

Lampiran Surat

Nomor : 5096/UN48.1/DL/2022

Tanggal : 1 Agustus 2022

**PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

Prioritas utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi ini adalah kesehatan dan keselamatan sivitas akademika dan tenaga kependidikan. Penyelenggaraan pembelajaran di Universitas Pendidikan Ganesha dilaksanakan dalam berbagai bentuk yang mencakup perkuliahan, praktikum/keterampilan klinik, praktek kerja lapangan/magang, kuliah kerja nyata (KKN), kegiatan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, penelitian karya akhir, seminar proposal dan hasil penelitian, ujian tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi (ujian tertutup dan terbuka). Masing-masing bentuk pembelajaran tersebut pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 diuraikan sebagai berikut.

I. PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

1.1. Kuliah Teori

Metode pembelajaran untuk kuliah teori pada semua program pendidikan dapat dilaksanakan secara daring penuh (*full daring*). Namun jika diperlukan dapat dilakukan secara luring, *hybrid*, atau sistem blok dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Media pendukung untuk pembelajaran daring diutamakan menggunakan e-Learning Undiksha dan dapat menggunakan platform teknologi lainnya, seperti: zoom, google meet, atau media lainnya yang dapat merekam dalam rangka mendukung proses belajar mengajar. Untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, maka tim pengampu mata kuliah wajib memperbaiki atau menyesuaikan aktivitas mingguan pada pembelajaran daring. Aktivitas mingguan pada pembelajaran daring dicantumkan pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau Rencana Pembelajaran Blok (RPB). RPS/RPB dan materi pembelajaran wajib diunggah pada e-Learning Undiksha sehingga mudah diakses oleh mahasiswa sebagai acuan dalam pembelajaran.

1.2 Praktikum/Keterampilan Klinik

Mata kuliah praktikum/keterampilan di laboratorium/bengkel/studio **wajib** dilaksanakan secara luring (pertemuan tatap muka langsung), apabila capaian pembelajaran praktikum/keterampilan klinik tidak memungkinkan tercapai secara daring dan/atau berbasis proyek. Pelaksanaan praktikum/keterampilan secara luring dapat diselenggarakan atas izin Dekan/Direktur Pascasarjana dan diatur oleh Fakultas/Pascasarjana/Program Studi masing-masing. Sedangkan pelaksanaan bentuk pembelajaran keterampilan klinik yang diselenggarakan di luar kampus diatur oleh Universitas/Fakultas atas persetujuan instansi mitra. Aktivitas mahasiswa selama praktikum/keterampilan klinik wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN,
- Validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana No.11 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Website: <http://www.undiksha.ac.id> Email: humas@undiksha.ac.id

1.3 Praktek Kerja Lapangan/Praktek Kerja Industri/Magang

Praktek Kerja Lapangan/Praktek Kerja Industri/Magang dapat dilaksanakan secara luring di lokasi dengan izin yang diberikan oleh instansi penerima, serta sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Mahasiswa dapat mengikuti Praktek Kerja Lapangan/Praktek Kerja Industri/Magang secara luring, sesuai dengan yang dinyatakan pada bagian I (Persiapan) poin 2 dalam surat edaran ini. Aktivitas mahasiswa di tempat Praktek Kerja Lapangan/Praktek Kerja Industri/Magang wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4 Kuliah Kerja Nyata

Undiksha dalam semester ganjil 2022/2023 menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan metode pelaksanaan kegiatan secara luring. Mekanisme pelaksanaan lebih detail tentang KKN mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan.

1.5 Merdeka Belajar, Kampus Merdeka

Bentuk pembelajaran lintas program studi di Undiksha, dan pertukaran mahasiswa dengan perguruan tinggi lain (*credit earning*) dilaksanakan secara daring, luring, dan/atau sistem blok sebagaimana diuraikan pada poin 1.1 tentang kuliah teori. Bentuk-bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dilaksanakan atas persetujuan dengan instansi mitra. Mahasiswa dapat mengikuti bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dengan mengacu ketentuan pada bagian I (Persiapan) poin 2 dalam surat edaran ini.

1.6 Penelitian Karya Akhir

Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian karya akhir (tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi) di dalam kampus, seperti di laboratorium, bengkel, studio, kebun percobaan, atau di luar kampus seperti di satuan pendidikan, puskesmas, rumah sakit, desa, atau tempat lain sesuai dengan kajian penelitian. Pelaksanaan kegiatan penelitian wajib memperhatikan protokol kesehatan. Penelitian karya akhir yang dilaksanakan di luar kampus harus mendapat izin dari otoritas setempat dengan mengikuti protokol yang sudah ditetapkan.

1.7 Seminar dan Ujian Karya Akhir

Pelaksanaan seminar proposal/hasil penelitian, ujian karya akhir seperti ujian tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi (ujian tertutup dan terbuka) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring dalam jumlah yang terbatas. Jika kegiatan tersebut dilaksanakan secara luring, maka wajib mematuhi ketentuan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR - BSSN,
- Validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSR





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana No.11 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Website: <http://www.undiksha.ac.id> Email: humas@undiksha.ac.id

II. PROTOKOL KESEHATAN

Protokol kesehatan pada pelaksanaan pembelajaran secara luring yaitu sebagai berikut.

- 1) Sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas pembelajaran luring harus:
 - a. dalam keadaan sehat;
 - b. dapat mengelola dan mengontrol bagi yang memiliki penyakit penyerta (komorbid);
 - c. minimal telah memperoleh 2 kali vaksin bagi yang berusia 18 tahun ke bawah dan telah memperoleh minimal 3 kali vaksin bagi yang berusia lebih dari 18 tahun;
 - d. mahasiswa memperhatikan kesehatannya masing-masing, dan bagi yang menunjukkan gejala/terkonfirmasi positif saat skrining sebelum pembelajaran luring, maka:
 - 1) mahasiswa melapor kepada Koordinator Program Studi untuk disampaikan kepada Dekan/Direktur;
 - 2) Dekan/Direktur berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 Undiksha untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
 - e. Mahasiswa yang terkonfirmasi Covid-19 dan tidak bergejala wajib melakukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat yang disediakan oleh pemerintah daerah/pusat.
- 2) Melakukan tindakan pencegahan penyebaran Covid-19 dengan:
 - a. melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang masuk sarana pembelajaran oleh petugas di masing-masing unit kerja;
 - b. menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* di tempat-tempat strategis;
 - c. menerapkan penggunaan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker medis sekali pakai sesuai standar kesehatan;
 - d. menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga, dan melindungi;
 - e. menerapkan etika batuk/bersin yang benar;
 - f. menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala/kriteria Covid-19 oleh universitas;
 - g. menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi (baik bagi yang bersangkutan maupun *contact tracing*);
 - h. menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan Covid-19; dan
 - i. melaporkan kepada satuan gugus tugas penanganan Covid-19 daerah apabila ditemukan kasus Covid-19.
- 3) Warga Undiksha diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana No.11 Singaraja-Bali 81116

Telp. (0362) 22570 Fax. (0362) 25735

Website: <http://www.undiksha.ac.id> Email: humas@undiksha.ac.id

III. DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Penyelenggaraan pembelajaran didukung dengan sistem teknologi informasi yang menjamin efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, dan tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah. Fasilitas pendukung utama untuk pembelajaran daring mengutamakan penggunaan e-Learning Undiksha dan dapat menggunakan platform teknologi lainnya seperti zoom, google meet, atau media lainnya yang dapat merekam.

IV. MONITORING DAN EVALUASI

Ketercapaian standar mutu proses pembelajaran daring dan/atau luring pada semester ganjil tahun akademik 2022/2023 dimonitor dan dievaluasi (monev) secara berkala. Pelaksanaan monev standar mutu proses pembelajaran daring dan/atau luring dilaksanakan oleh LP3M, PJM, dan GKM secara terintegrasi yang bekerjasama dengan UPT-TIK.

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN,
- Validitas dokumen elektronik ini bisa dicek menggunakan aplikasi mobile VeryDS oleh BSrE